

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Penyelesaian di dalam kegiatan pembangunan, Pemerintah Indonesia membutuhkan dana. Dana yang digunakan untuk biaya pembangunan di Indonesia salah satunya adalah dana yang bersumber dari pemungutan pajak. Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat. Pajak terdapat beberapa jenis diantaranya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Daerah dan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), dari beragam jenis pajak tersebut, pajak bumi dan bangunan (PBB) yang memiliki peranan yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan Daerah. Pajak memiliki dua fungsi diantaranya fungsi anggaran (*budgetair*), yaitu sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran, dan fungsi mengatur (*regulation*), yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Berlakunya Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, sepenuhnya sudah menjadi pajak daerah yang dikelola oleh Daerah dan penerimaan pajak tersebut masuk ke kas Daerah.

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat obyektif, dan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terdapat pada nilai jual objek pajak (NJOP). Pajak Bumi

dan Bangunan tersebut dikenakan kepada subyek pajak atas kepemilikan bumi/tanah dan/atau bangunan tanpa melihat dari kemampuan subyek pajak yang bersangkutan. Ketetapan tersebut dilandaskan atas keadaan nyata di lapangan dari obyek pajak yang bersangkutan. Karakteristik Pajak Bumi dan Bangunan (Kahono, 2003) di antaranya adalah:

1. Nilai rupiahnya terlalu kecil jika dibandingkan dengan pajak lain;
2. Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai dampak yang luas karena hasil penerimaan PBB akan dikembalikan untuk pembiayaan pembangunan daerah yang bersangkutan dan salah satu sumber penerimaan-penerimaan utama pemerintah daerah;
3. Jumlah wajib pajak (WP) lebih banyak bila dibandingkan dengan pajak lainnya;
4. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang terus cenderung meningkat dari tahun ketahun;
5. Pajak Bumi dan Bangunan adalah satu-satunya pajak properti di Indonesia.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan dapat memberikan kemudahan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pembangunan di Daerah. Peran Pemerintah Desa sangat diperlukan dalam kepatuhan wajib pajak, dimana Pemerintah Desa merupakan Kepala Desa yang memiliki wewenang, tugas dan kewajiban untuk melaksanakan kewajiban rumah tangga desanya. Keadaan yang terjadi seperti di Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur, dimana Masyarakat di Kecamatan tersebut belum sepenuhnya taat dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan, yang di karenakan masyarakat di kecamatan Marga Tiga belum sepenuhnya memahami tentang pemungutan pajak bumi dan bangunan di kelurahan masing-masing, dan timbulnya permasalahan berupa data ganda yang disebutkan perangkat desa pada Nomor Objek Pajak (NOP) di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan yang di terima oleh Masyarakat. Hal tersebut yang menyebabkan Masyarakat di Kecamatan Marga Tiga tidak sepenuhnya melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Kecamatan Marga Tiga merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Indonesia. Kecamatan Marga Tiga

memiliki 13 Desa yang terdiri dari Desa Gedung Wani, Desa Gedung Wani Timur, Desa Jaya Guna, Desa Nabang Baru, Desa Negeri Agung, Desa Negeri Jemanten, Desa Negeri Katon, Desa Negeri Tua, Desa Sukadana Baru, Desa Sukaraja Tiga, Desa Surya Mataram, Desa Tanjung Harapan, dan Desa Trisinar. Data-data tahun lalu yaitu tahun 2018 s/d 2020 diperoleh penerimaan pajak bumi dan bangunan secara keseluruhan dari 13 Desa yang berada di Kecamatan Marga Tiga. Tahun 2018 diperoleh presentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 100%. Tahun 2019 diperoleh presentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan menurun menjadi sebesar 99%. Tahun 2020 presentase Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Marga Tiga menurun menjadi sebesar 95%, dengan keterangan bahwasanya ada beberapa Desa yang belum melunasi kewajiban pajaknya. Adapun realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2018 s/d 2020 dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Marga Tiga Tahun 2018

NO	DESA	POKOK	REALISASI	%	KET
1.	Tanjung Harapan	Rp.49.927.323	Rp.49.927.323	100%	Lunas
2.	Negeri Tua	Rp.37.224.418	Rp.37.224.218	100%	Lunas
3.	Negeri Katon	Rp.73.488.020	Rp.73.488.020	100%	Lunas
4.	Negeri Agung	Rp.32.930.039	Rp.32.930.039	100%	Lunas
5.	Negeri Jemanten	Rp.45.839.880	Rp.45.839.880	100%	Lunas
6.	Gedung Wani	Rp.103.311.933	Rp.103.311.933	100%	Lunas
7.	SukarajaTiga	Rp.52.491.787	Rp.52.491.787	100%	Lunas
8.	Jaya Guna	Rp.29.525.901	Rp.29.525901	100%	Lunas
9.	Sukadana Baru	Rp.49.923.321	Rp.49.923.321	100%	Lunas
10.	Nabang Baru	Rp.38.915.303	Rp.38.915.303	100%	Lunas
11.	Surya Mataram	Rp.71.664.288	Rp.71.664.288	100%	Lunas
12.	Gedung Wani Timur	Rp.35.809.793	Rp.35.809.793	100%	Lunas
13.	Tri Sinar	Rp.39.996.268	Rp.39.996.268	100%	Lunas
	JUMLAH	Rp.661.048.274	Rp.661.048.274	100%	

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Marga Tiga Tahun 2019

NO	DESA	POKOK	REALISASI	%	KET
1.	Tanjung Harapan	Rp.49.972.916	Rp.49.972.916	100%	Lunas
2.	Negeri Tua	Rp.37.501.553	Rp.37.501.553	100%	Lunas
3.	Negeri Katon	Rp.69.414.458	Rp.69.414.458	100%	Lunas
4.	Negeri Agung	Rp.32.952.511	Rp.32.952.511	100%	Lunas
5.	Negeri Jemanten	Rp.44.725.221	Rp.44.725.221	100%	Lunas
6.	Gedung Wani	Rp.97.954.006	Rp.97.954.006	100%	Lunas
7.	Sukaraja Tiga	Rp.51.317.506	Rp.51.317.506	100%	Lunas
8.	Jaya Guna	Rp.28.987.151	Rp.28.987.151	100%	Lunas
9.	Sukadana Baru	Rp.49.837.204	Rp.49.837.204	100%	Lunas
10.	Nabang Baru	Rp.38.076.794	Rp.33.833.799	89%	Belum Lunas
11.	Surya Mataram	Rp.62.749.306	Rp.62.749.306	100%	Lunas
12.	GedungWani Timur	Rp.35.809.793	Rp.35.809.793	100%	Lunas
13.	Tri Sinar	Rp.38.011.296	Rp.38.011.296	100%	Lunas
JUMLAH		Rp.637.309.715	Rp.633.066.720	99%	

Tabel 3. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Marga Tiga Tahun 2020

NO	DESA	POKOK	REALISASI	%	KET
1.	Tanjung Harapan	Rp.47.158.438	Rp.47.158.438	100%	Lunas
2.	Negeri Tua	Rp.40.494.685	Rp.32.818.005	81%	Belum Lunas
3.	Negeri Katon	Rp.68.675.175	Rp.68.675.174	100%	Lunas
4.	Negeri Agung	Rp.32.952.434	Rp.32.952.434	100%	Lunas
5.	Negeri Jemanten	Rp.42.228.707	Rp.42.228.707	100%	Lunas
6.	Gedung Wani	Rp.97.923.271	Rp.72.008.383	74%	Belum Lunas
7.	Sukaraja Tiga	Rp.51.325.386	Rp.51.325.386	100%	Lunas
8.	Jaya Guna	Rp.29.171.056	Rp.29.171.056	100%	Lunas
9.	Sukadana Baru	Rp.49.025.496	Rp.49.025.496	100%	Lunas
10.	Nabang Baru	Rp.38.044.329	Rp.38.044.329	100%	Lunas
11.	Surya Mataram	Rp.62.712.176	Rp.62.712.176	100%	Lunas
12.	Gedung Wani Timur	Rp.35.809.793	Rp.35.809.793	100%	Lunas
13.	Tri Sinar	Rp.37.120.086	Rp.37.120.086	100%	Lunas
JUMLAH		Rp.632.641.032	Rp.599.049.463	95%	

Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Marga Tiga tahun lalu yaitu tahun 2018 s/d 2020, di lihat dari presentase Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut terdapat beberapa Desa yang belum melunasi kewajiban pajaknya. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan adalah dengan adanya Sosialisasi dan memberikan pengetahuan mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Sosialisasi pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan. Sehubungan, dengan dilaksanakannya

sosialisasi dan memberikan pengetahuan tentang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, diharapkan Masyarakat mengetahui dan memahami akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sosialisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan yang ada akan memberikan pengetahuan kepada Masyarakat (wajib Pajak) bahwa pemungutan pajak Bumi dan Bangunan sangat penting, mengingat bahwa pengetahuan yang kurang tentang pajak, menyebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menyelesaikan kewajibannya untuk melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Kualitas pengetahuan tentang pajak yang baik akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Demikian berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk dapat melakukan penelitian lebih jauh tentang Pajak Bumi dan Bangunan terutama mengenai pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, dan bermaksud untuk menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Pengetahuan, dan Sosialisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Tahun 2021 (Studi Kasus pada Kecamatan Marga Tiga)”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

- a. Apakah kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2021 di Kecamatan Marga Tiga?
- b. Apakah pengetahuan pemungutan pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2021 di Kecamatan Marga Tiga?
- c. Apakah sosialisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2021 di Kecamatan Marga Tiga?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2021 di Kecamatan Marga Tiga
- b. Mengetahui pengaruh pengetahuan pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2021 di Kecamatan Marga Tiga
- c. Mengetahui pengaruh sosialisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2021 di Kecamatan Marga Tiga.

### **1.4 Kontribusi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan agar memiliki kegunaan diantaranya yaitu :

#### **1.4.1 Bagi Penulis**

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, sekaligus sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr. Ak) Jurusan Ekonomi dan Bisnis pada program studi D4 Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Lampung.

#### **1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Lampung**


Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi pembaca, dan dapat menjadi bahan pembandingan penelitian lain tentang Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Pengetahuan, dan Sosialisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Tahun 2021.

#### **1.4.3 Bagi masyarakat Desa**

Harapannya dapat menjadi masukan pada bidang terkait dalam penerapan kebijakan dalam rangka meningkatkan realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Kecamatan Marga Tiga merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Lampung Timur. Kecamatan Marga Tiga terdapat 13 Desa, yaitu Desa Gedong Wani, Desa Gedong Wani Timur, Desa Jaya Guna, Desa Nabang Baru, Desa Negeri Agung, Desa Negeri Jemanten, Desa Negeri Katon, Desa Negeri Tua, Desa Sukadana Baru, Desa Sukaraja Tiga, Desa Surya Mataram, Desa Tanjung Harapan, dan Desa Trisinar. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Pengetahuan Dan Sosialisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan pada Tahun 2021 di Kecamatan Marga Tiga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda. Pengujian pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh antara variabel X (Independen) dan variabel Y (Dependen). Kerangka Pemikiran Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Pengetahuan, dan Sosialisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2021 di Kecamatan Marga Tiga dapat di lihat pada Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Kerangka pemikiran pengaruh kepemimpinan kepala desa, pengetahuan, dan sosialisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Marga Tiga pada tahun 2021.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Konsep Teori**

#### **2.1.1 Teori perpajakan**

##### **a. Pengertian pajak**

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., mengatakan bahwa Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara sesuai dengan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Unsur yang dimiliki pajak itu sendiri adalah:

1. Iuran dari rakyat kepada negara, iuran ini yang berhak memungut adalah negara itu sendiri dengan berupa uang (tidak dalam bentuk barang)
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku
3. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
4. Pembayaran pajak tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai pembiayaan rumah tangga negara salah satunya adalah pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

##### **b. Pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB)**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu pungutan yang dikenakan atas Bumi dan Bangunan yang timbul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai suatu hak atau mendapatkan manfaat dari pemungutan tersebut (Rani Maulida; 2018).

c. Objek pajak bumi dan bangunan

Objek pajak bumi dan bangunan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah, perlu diperhatikannya faktor-faktor diantaranya adalah:

1. Letak
2. Peruntukkan
3. Pemanfaatan
4. Kondisi lingkungan dan lain-lain

Dalam menentukan klasifikasi bangunan perlu diperhatikannya faktor-faktor diantaranya adalah:

1. Bahan yang digunakan
2. Rekayasa
3. Letak
4. Kondisi lingkungan dan lain-lain.

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan diantaranya adalah objek pajak yang :

1. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
2. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh Desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
5. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbale balik; dan

6. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.

d. Subjek pajak bumi dan bangunan

Subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

e. Tarif pajak

Tarif pajak bumi dan bangunan dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,3% (tiga per sepuluh persen). Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No.16 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menetapkan tarif pajak bumi dan bangunan untuk objek pajak yang NJOPnya sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) adalah sebesar 0,11% dan tarif pajak untuk objek pajak yang NJOPnya di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), ditetapkan sebesar 0,22%.

f. Dasar pengenaan pajak

1. Dasar pengenaan pajak adalah pada nilai jual objek pajak (NJOP).
2. Besarnya nilai jual objek pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun oleh kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat.
3. Dasar perhitungan pajaknya adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak (NJOP).
4. Besarnya presentase ditetapkan dengan peraturan Pemerintah dengan memerhatikan kondisi ekonomi nasional.

Dasar penentuan nilai jual objek pajak adalah 3 tahun sekali, akan tetapi, untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penentuan nilai jual ditentukan setahun sekali, dalam penetapan Nilai Jual, kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama

menteri keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat serta memperhatikan asas *self assessment*. Maksud dari *assessment value* adalah nilai jual yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu presentase tertentu dari nilai jual sesungguhnya.

g. Cara menghitung pajak

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan NJKP.

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,3\% \times [\text{Presentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})]. \end{aligned}$$

### 2.1.2 Teori kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan aspek pengelolaan yang penting dalam sebuah organisasi (Kurniati; 2020). Kemampuan untuk memimpin secara efektif sangat menentukan berhasil atau tidaknya seseorang dalam memimpin untuk mencapai tujuan yang direncanakan dan yang telah dipercayakan kepada mereka. Pencapaian dalam pemenuhan dari tujuan yang telah direncanakan seorang pemimpin harus memiliki pengaruh untuk memimpin di wilayah yang di pimpin.

Kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan supaya mau bekerjasama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi (Hasbibuan; 2011). Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk dapat mempengaruhi bawahan dalam suatu organisasi supaya dapat mencapai tujuan bersama. (Sutikno; 2014) mengatakan bahwasanya gaya kepemimpinan atau yang sering kali di sebut dengan tipe kepemimpinan yang diakui keberadaannya adalah meliputi:

1. Tipe otokratik tipe kepemimpinan ini menganggap bahwa kepemimpinan adalah hak pribadinya (pemimpin), sehingga ia tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain dan tidak boleh ada orang lain yang turut campur. Seorang pemimpin yang tergolong otokratik memiliki serangkaian karakteristik yang biasanya dipandang sebagai karakteristik yang negatif. Seorang pemimpin otokratik adalah seorang yang egois. Seorang pemimpin otokratik akan menunjukkan sikap yang menonjolkan keakuannya, dan

selalu mengabaikan peranan bawahan dalam proses pengambilan keputusan, tidak mau menerima saran dan pandangan bawahannya.

2. Tipe kendali bebas atau masa bodo tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otokratik. Dalam kepemimpinan tipe ini sang pemimpin biasanya menunjukkan perilaku yang pasif dan seringkali menghindar diri dari tanggung jawab. Seorang pemimpin yang kendali bebas cenderung memilih peran yang pasif dan membiarkan organisasi berjalan menurut temponya sendiri. Disini seorang pemimpin mempunyai keyakinan bebas dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya terhadap bawahan maka semua usahanya akan cepat berhasil.
3. Tipe paternalistik persepsi seorang pemimpin yang paternalistik tentang peranannya dalam kehidupan organisasi dapat dikatakan diwarnai oleh harapan bawahan kepadanya. Harapan bawahan berwujud keinginan agar pemimpin mampu berperan sebagai bapak yang bersifat melindungi dan layak dijadikan sebagai tempat bertanya dan untuk memperoleh petunjuk, memberikan perhatian terhadap kepentingan dan kesejahteraan bawahannya. Pemimpin yang paternalistik mengharapkan agar legitimasi kepemimpinannya merupakan penerimaan atas peranannya yang dominan dalam kehidupan organisasi.
4. Tipe kharismatik seorang pemimpin yang kharismatik memiliki karakteristik khusus yaitu daya tariknya yang sangat memikat, sehingga mampu memperoleh pengikut yang sangat besar dan para pengikutnya tidak selalu dapat menjelaskan secara konkrit mengapa orang tersebut itu dikagumi. Hingga sekarang, para ahli belum berhasil menemukan sebab-sebab mengapa seorang pemimpin memiliki kharisma. Yang diketahui ialah bahwa pemimpin yang demikian mempunyai daya penarik yang amat besar.
5. Tipe militeristik pemimpin tipe militeristik berbeda dengan seorang pemimpin organisasi militer. Pemimpin yang bertipe militeristik ialah pemimpin dalam menggerakkan bawahannya lebih sering mempergunakan sistem perintah, senang bergantung kepada pangkat dan jabatannya, dan senang kepada formalitas yang berlebih-lebihan. Menuntut disiplin yang

tinggi dan kaku dari bawahannya, dan sukar menerima kritikan dari bawahannya.

6. Tipe pseudo-demokratik tipe ini disebut juga kepemimpinan manipulatif atau semi demokratik. Tipe kepemimpinan ini ditandai oleh adanya Sikap Wajib Pajak Wajib Pajak seorang pemimpin yang berusaha mengemukakan keinginan - keinginannya dan setelah itu membuat sebuah panitia, dengan 29 berpura - pura untuk berunding tetapi yang sebenarnya tiada lain untuk mengesahkan saran-sarannya. Pemimpin seperti ini menjadikan demokrasi sebagai selubung untuk memperoleh kemenangan tertentu. Pemimpin yang bertipe pseudo - demokratik hanya tampaknya saja bersikap Wajib Pajak Wajib Pajak demokratis padahal sebenarnya dia bersikap Wajib Pajak Wajib Pajak otoriter. Pemimpin ini menganut demokrasi semu dan lebih mengarah kepada kegiatan pemimpin yang otoriter dalam bentuk yang halus, samar - samar.
7. Tipe demokratik tipe demokratik adalah tipe pemimpin yang demokratis, dan bukan kerana dipilihnya sipemimpin secara demokratis. Tipe kepemimpinan dimana pemimpin selalu bersedia menerima dan menghargai saran-saran, pendapat, dan nasehat dari staf dan bawahan, melalui forum musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Kepemimpinan demokratik adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Kegiatan-kegiatan pengendalian dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab. Pembagian tugas disertai pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, memungkinkan setiap anggota berpartisipasi secara aktif.

### **2.1.3 Teori pengetahuan Pemungutan pajak Bumi dan Bangunan**

Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia terhadap suatu perbuatan manusia untuk memahami objek tertentu yang dapat berwujud barang, ataupun objek tertentu yang berwujud barang – barang baik lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang dipahami oleh manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan (Utomo; 2011). Pengetahuan perpajakan merupakan semua hal yang diketahui, kepandaian dan semua hal yang diketahui dengan semua hal yang menyangkut tentang perpajakan. Pengetahuan Pemungutan Pajak Bumi

dan Bangunan merupakan informasi mengenai pungutan yang dikenakan terhadap pajak bumi dan bangunan kepada subyek pajak yang memiliki hak atas bumi dan bangunan tersebut. Pengetahuan mengenai pemungutan pajak bumi dan bangunan yang harus di ketahui oleh wajib pajak adalah tujuan pajak yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin di Daerah serta untuk pembangunan, pengembangan pendidikan dan ekonomi masyarakat.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan diketahui oleh Wajib Pajak:

1. Wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya, tentang hak perpajakan yang dialaminya jika wajib pajak sudah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak.
2. Mempunyai NPWP, NPWP merupakan salah satu alat yang digunakan untuk administrasi perpajakan dengan tujuan penggunaan tersebut agar efisien. Wajib pajak yang sudah memiliki penghasilannya sendiri, wajib mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP tersebut.
3. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan wajib pajak, wajib pajak bisa lebih taat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan baik.
4. Pemahaman tentang pemungutan pajak tarif pajak itu sangatlah penting, Apabila wajib pajak mengetahui pemahaman tersebut, maka wajib pajak bisa menghitung sendiri pajak terutangnya.
5. Apabila wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan perpajakan melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan lebih taat lagi dalam melunasi kewajibannya.

#### **2.1.4 Teori sosialisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan**

Sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai peran dan semua syarat lainnya yang dibutuhkan supaya memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial (Robert M.Z). Tujuan dari sosialisasi adalah untuk membentuk kepribadian, kepribadian tersebut terbentuk melalui proses mempelajari pola kebudayaannya. Kebudayaan yang dipelajari meliputi norma-norma, dan sanksi yang akan diterima bila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti penyimpangan. Sosialisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah upaya yang dilakukan

oleh Dirjen Pajak untuk memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang semua hal yang berkaitan dengan perpajakan, seperti pengetahuan akan peraturan ataupun tata cara perpajakan dengan cara yang tepat (Lestari; 2021). Beradanya sosialisasi tentang pajak bumi dan bangunan, diharapkan dapat membuat wajib pajak mengetahui, memahami, dan menyadari akan pentingnya pajak bagi pembangunan. Media sosialisasi yang digunakan yaitu menggunakan telepon, televisi, banner, dan lain sebagainya. Semakin tinggi intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka diharapkan semakin baik juga pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang akan pentingnya membayar pajak. Semua masyarakat terutama para wajib pajak harus sadar akan pentingnya membayar pajak. Memberikan penjelasan akan pajak yang dikeluarkan bukan semata-mata hanya untuk kepentingan Pemerintah akan tetapi untuk kepentingan rakyat. Kita harus menyadari bahwa salah satu pendapatan pemerintah untuk membiayai sarana dan fasilitas umum yang digunakan untuk kelancaran dalam jalannya aktivitas masyarakat dan pembangunan yang terus berkembang yang diserap dari sektor pajak.

#### **2.1.5 Teori penerimaan pajak bumi dan bangunan**

Penerimaan Pajak bumi dan bangunan yang akan digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan Daerah. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restibusi daerah menyatakan bahwa Sumber penerimaan pajak meliputi Pajak Restaurant, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 4 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variable Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Pelayanan, Ketegasan Sanksi dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mancabang, (Nungky Dwi Lestari; 2021).	Penelitian ini menggunakan 5 Variabel Independen yaitu: Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Sosialisasi (X2), Pelayanan (X3), Ketegasan Sanksi Pajak (X4), Pendapatan Wajib Pajak (X5), dan satu variabel Dependen yaitu: Kepatuhan Wajib Pajak (Y).	Pendekatan Kuantitatif, pendekatan kuantitatif bertujuan untuk membentuk sebuah kebenaran yang menunjukkan ikatan ataupun pengaruh serta dapat menjadi perbandingan antara variabel kemudian ada deskripsi statistic, menaksir, menguji teori, dan yang terakhir meramalkan hasilnya.	Hasil Penelitian ini menunjukkan pengetahuan, sosialisasi, pelayanan ketegasan sanksi dan pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Mancabang Kecamatan Gondang, Tulungagung.
2.	Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli daerah Tahun 2014-2016, (Agus Firmansyah Sobri;2018).	Pajak Bumi dan Bangunan (X) Pendapatan Asli Daerah (Y).	Penelitian ini dengan menggunakan Metode Experimen adalah penelitian dengan menggunakan metode ini dalam pemecahan masalahnya adalah dengan cara mengungkapkan hubungan sebab akibat dua variabel atau lebih melalui percobaan yang cermat.	Terdapat pengaruh yang positif dan Signifikan antara variabel X (PBB) terhadap variabel Y (PAD). Hal ini dapat dilihat dari nilai $t_{hitung}$ lebih besar dari nilai $t_{tabel}$ yakni sebesar $(2.937 > 2.0301)$ , dengan nilai signifikan lebih besar dari 0.05, yakni $(0.006 < 0.05)$ .

Tabel 4. (Lanjutan)

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3.	Pengaruh Efisien dan Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2001-2010, (Eni Hastusi;2011).	Efisien dan Efektivitas (X1), Pajak Bumi dan Bangunan (X2), Pendapatan Daerah (Y).	Metode Kuantitatif yang bersifat Kausal.	Menunjukkan bahwa pada perkembangan efisiensi pemungutan PBB di Kabupaten Ngawi tahun 2001-2010 menunjukkan pola perkembangan efisiensi yang berfluktuasi tetapi mempunyai kecenderungan stabil dan dikategorikan sangat efisien. Hal ini tercermin dari rasio biaya pemungutan lebih kecil dari penerimaan PBB. Pola perkembangan efektivitas pemungutan PBB selama tahun 2001-2010 menunjukkan pola perkembangan efektivitas yang cenderung stabil dan dikategorikan sangat efektif dengan realisasi yang melampaui target yang ditetapkan. pola perkembangan Kontribusi PBB terhadap bagi hasil pajak mula-mula meningkat kemudian menurun. Tetapi secara keseluruhan menunjukkan pola perkembangan yang cenderung stabil dengan rata-rata sebesar 76,44% selama tahun 2001-2010. Pola perkembangan kontribusi PBB terhadap Pendapatan Daerah mula-mula meningkat kemudian menurun. Tetapi secara keseluruhan menunjukkan pola perkembangan yang cenderung meningkat dengan rata-rata sebesar 44,02% selama tahun 2001-2010.
4.	Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang, (Bayu Ageng Wahyu Utomo;2011)	Sikap Wajib Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Pengetahuan Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y).	Metode pengumpulan data dengan <i>convenience Sampling</i> , metode analisis data menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan.</li> <li>Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan.</li> <li>Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan</li> </ol>

Tabel 4. (Lanjutan)

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5..	Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Sosialisasi Pemerintah, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, (Rohkhani Imti Haniaten;2019).	Kepemimpinan Kepala Desa (X1), Sosialisasi Pemerintah (X2), Kualitas Pelayanan (X3), Pengetahuan Wajib Pajak (X4), Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y).	Deskriptif Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten.</li> <li>2. Sosialisasi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten.</li> <li>3. Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten.</li> <li>4. Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten.</li> </ol>

Tabel 4. (Lanjutan)

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Baringeng, Kecamatan Lilirau, Kabupaten Sopeng, (Syamsu Alam;2014).	Sosialisasi Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), Sanksi Pajak (X3), Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y).	Deskriptif Kuantitatif	Penelitian ini menemukan bahwa variabel Sosialisasi Pajak yang paling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut jelas karena masyarakat pada umumnya tidak patuh bayar pajak karena dua kemungkinan tidak memahami makna pajak atau kurang sadar. Jika pemerintah/fiskus rutin melakukan sosialisasi pajak, maka dengan sendirinya masyarakat akan patuh membayar pajak.
7.	Intensification of Land and Building Tax Collection in the Barru Regency Revenue Service.	Intensifikasi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (X), di Dinas Pendapatan Kabupaten Barru(Y).	Kualitatif	Intensifikasi Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Barru belum berjalan dengan baik.
8.	The Effect of Income and Tax Knowledge upon Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Tax in Pulutan Village, (Christopher Siwi, Stanny S. Rawung, Maya Salindeho).	Penghasilan Pajak (X1), Pengetahuan Pajak (X2), Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pulutan (Y).	Kuantitatif dengan analisis statistic inferensial	1. Pengaruh penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak secara parsial variabel pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Wajib Pajak, kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (nilai t hitung = 5,198 > t <sub>Tabel</sub> + 0,667).

Tabel 4. (Lanjutan)

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>Hasil penelitian ini sejalan dengan Khoiroh (2017), dan Siti (2009) yang menyatakan bahwa Pendapatan berpengaruh Signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam Tanah dan pajak bangunan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengaruh penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan. Secara parsial variabel pengetahuan Pajak berpengaruh Signifikan terhadap wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan dengan Yubiharto (2017), Isawati (2017), setyowati (2014), Tika (2014), Siti (2009), dan Ananda (2015), menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.</li> <li>3. Pengaruh Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, secara simultan variabel Pendapatan dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (nilai <math>f = 109,76 &gt; f_{table} = 3,12</math>).</li> </ol>

Tabel 4. (Lanjutan)

<p>9. Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Motivasi Masyarakat dan Kepemimpinan Kepala Kelurahan terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes (Gistantika Eva Kurniati;2020)</p>	<p>Sikap Wajib Pajak (X1), Motivasi Masyarakat (X2), Kepemimpinan Kepala Kelurahan (X3), Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak</p>	<p>Kuantitatif</p>	<p>1. Sikap wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dapat dijelaskan oleh tingkat signifikansi variabel sikap wajib pajak sebesar 0,074 lebih besar dari 0,025.</p>
--	--	--------------------	--


Tabel 4. (Lanjutan)

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Bumi dan Bangunan (Y).		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Motivasi masyarakat berpengaruh signifikan Terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dapat dijelaskan oleh tingkat signifikansi variabel motivasi masyarakat sebesar 0,019 lebih kecil dari 0,025.</li> <li>3. Kepemimpinan Kepala Kelurahan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini dapat dijelaskan oleh tingkat signifikansi variabel kepemimpinan kepala kelurahan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0.025.</li> </ol>
10.	Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem (Siti Nina Yusiva Sari;2018)	Kepemimpinan Kepala Desa (X), Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Y).	Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemimpinan Kepala Desa di Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem dikategorikan sedang. Ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, karena masyarakatlah yang dapat memenuhi target pencapaian PBB yang ingin dicapai, dan juga jaranganya pemberian motivasi oleh Kepala Desa terhadap masyarakat dalam hal Pembayaran PBB. Tetapi dalam hal system komunikasi, menerima masukan-masukan dan saran, Kepala Desa Tergolong Baik.</li> <li>2. Partisipasi masyarakat dalam membayar PBB di Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem dikategorikan sedang. Ini dikarenakan masyarakat masih banyak yang keberatan dengan beban PBB nya. Tetapi dalam hal mengetahui sebagai wajib pajak PBB dan mengerti tujuan dari PBB tersebut masyarakat Desa Sukorejo masih pada taraf yang baik.</li> <li>3. Berdasarkan perhitungan rumus dan ketentuan yang dipakai, dengan demikian dapat disebutkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kepemimpinan kepala desa terhadap</li> </ol>

Tabel 4. (Lanjutan)

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem.
11.	Pengaruh Ekstensifikasi, Intensifikasi dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Dimas Bayu Permadi;2020)	Ekstensifikasi (X1), Intensifikasi (X2), Sanksi Pajak (X3), Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y).	Kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ini membuktikan bahwa ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Petarukan, maka semakin baik ekstensifikasi pajak maka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Petarukan juga akan semakin meningkat.</li> <li>2. Penelitian ini membuktikan bahwa intensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Petarukan. Maka semakin baik intensifikasi pajak maka penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Petarukan juga akan semakin meningkat.</li> <li>3. Penelitian ini membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Petarukan, maka semakin baik penerapan sanksi pajak maka penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Petarukan juga akan semakin meningkat.</li> </ol>
12.	Peranan Kepala Desa Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Masyarakat Desa (Deni Zein Tersidi;2019)	Peranan Kepala Desa (X), Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Masyarakat Desa (Y)	Deskriptif Kualitatif	Usaha yang dilakukan Kepala Desa tidak berpengaruh dalam Upaya meningkatkan Kesadaran Hukum Wajib Pajak dalam membayar PBB di Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang

### 2.3 Model Penelitian



Gambar 2. Model Penelitian

Gambar di atas menunjukkan bahwa model penelitian ini adalah Kepemimpinan Kepala Desa, Pengetahuan, dan Sosialisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Tahun 2021 di Kecamatan Marga Tiga.

### 2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara mengenai suatu penelitian yang masih akan dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini yang di lihat dari latar belakang, rumusan masalah, landasan teori, dan kerangka pemikiran. Berdasarkan penelitian terdahulu, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 2.3.1 Pengaruh kepemimpinan Kepala Desa terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2021

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepemimpinan kepala desa adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan supaya mau bekerjasama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi (Hasbibuan; 2011). Peranan pemerintah desa sangat diperlukan untuk kepatuhan wajib pajak, dengan adanya kepemimpinan Kepala Desa dapat memberikan kemudahan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Kepemimpinan Kepala Desa yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan ialah:

1. Kepemimpinan kepala desa yang terbuka mengenai semua hal yang berkaitan tentang desa kepada masyarakat terutama mengenai pemungutan pajak bumi dan bangunan, hal tersebut dapat memberikan pengaruh yang baik untuk penerimaan pajak bumi dan bangunan.
2. Mampu memberikan informasi mengenai pemungutan pajak bumi dan bangunan yang rutin di selenggarakan oleh kepala desa melalui sosialisasi, dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan, Sehingga masyarakat akan patuh untuk melunasi kewajibannya.
3. Kepala Desa selalu memberikan motivasi – motivasi kepada masyarakat mengenai pajak bumi dan bangunan yang dibayarkan.
4. Kepala Desa yang selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Desa.
5. Kepala Desa yang selalu memberikan pengawasan kepada masyarakat mengenai pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Karakteristik Kepemimpinan Kepala Desa yang seperti itulah yang dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Beberapa dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Kurnianti; 2020) Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. (Haniaten; 2020) Kepemimpinan Kepala Kelurahan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten. (Sari; 2018) Kepemimpinan Kepala Desa di Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem berpengaruh signifikan terhadap partisipasi Masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. (Tersidi; 2019) usaha yang dilakukan Kepala Desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran hukum wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub> : Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2021 di Kecamatan Marga Tiga.

### **2.3.2 Pengaruh pengetahuan pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2021**

Pengetahuan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak bumi dan bangunan yang akan mereka bayar, maupun manfaat dari pajak bumi dan bangunan yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo; 2011). Pengetahuan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dapat memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah dengan adanya

1. pengetahuan yang menarik dan jelas seperti karakteristik pajak bumi dan bangunan yang salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan merupakan satu – satunya pajak *property* di Indonesia (Kahono; 2003).
2. Pengetahuan mengenai pemungutan pajak bumi dan bangunan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin di Daerah serta untuk pembangunan Nasional bahkan untuk pengembangan Pendidikan dan ekonomi.
3. Pengetahuan mengenai jenis – jenis pajak yang di bayarkan kepada Negara.
4. Pengetahuan mengenai sistematika pembayaran pajak bumi dan bangunan.
5. Memberikan pengetahuan bahwa membayar pajak sesuai ketentuan berarti telah membantu memfasilitasi kesediaan dan perbaikan sarana dan prasarana di Daerah.

Pengetahuan – pengetahuan mengenai pemungutan pajak bumi dan bangunan yang diberikan kepada masyarakat, harapannya Pengetahuan yang diperoleh masyarakat mengenai pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya manfaat dari pajak bumi dan bangunan yang dibayarkan oleh wajib pajak di setiap tahunnya untuk pembangunan di daerah. Pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Daerah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Lestari, 2021), pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Mancabang Gondang Tulungagung. Beberapa dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Lestari; 2021) Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Mancabang Kecamatan Gondang, Tulungagung. (Utomo; 2011) Pengetahuan perpajakan berpengaruh

secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. (Haniaten; 2019) Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H<sub>2</sub>: Pengetahuan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2021 di Kecamatan Marga Tiga.

### **2.3.3 Pengaruh sosialisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2021**

Sosialisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang semua hal yang berkaitan dengan perpajakan, seperti pengetahuan akan peraturan ataupun tata cara perpajakan dengan cara yang tepat (Lestari; 2021). Sosialisasi pemungutan pajak yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan ialah:

1. Sosialisasi yang berisikan mengenai manfaat dari pajak untuk Negara.
2. Sosialisasi pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan secara berkala dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membeyar pajak bumi dan bangunan.
3. Sosialisasi yang rutin dapat membuat masyarakat menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) masyarakat.

Sosialisasi yang ada mengenai pemungutan pajak bumi dan bangunan, dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melunasi kewajibannya, dengan demikian adanya sosialisasi mengenai pemungutan pajak bumi dan bangunan akan memberikan pengaruh yang baik terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Beberapa dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Lestari; 2021) Sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Mancabang Kecamatan Gondang, Tulungagung. (Haniaten; 2019) Sosialisasi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. (Alam; 2014) Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Baringeng, Kecamatan Lilirau, Kabupaten Sopeng. Hipoteses ketiga dalam penelitian ini adalah:

H<sub>3</sub> : Sosialisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2021.